

EFEK PERNIKAHAN DINI

Sebuah Pertimbangan Bahaya Sosial dan Kesehatan

*M. Alfatih Suryadilaga**

Abstract

The phenomena of child marriages have been assumed to have significant correlation with patriarchal society and culture which is characterized by gender biases. Many today's communities who endorse child marriages are still ignorant of the negative impacts of such child marriages. Many studies have showed that child marriages have resulted in unwanted pregnancy, unsafe abortion, high number of divorce, human trafficking, as well as unemployment. This article argues that child marriage may not only endanger the physical wellbeing of the brides, but also their mental and social health.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Perempuan, Bahaya Sosial dan Kesehatan*

I. Pendahuluan

Sejalan perkembangan zaman, bentuk interaksi manusia meskipun tidak semuanya akan selalu berkembang mengikuti arah lajunya perkembangan ilmu dan teknologi. Bentuk nikahpun ternyata juga ikut berkembang mengikuti *trend* pola kehidupan modern yang semakin berkembang. Semula dikenal hanya nikah *syar'i*, lalu muncul nikah *mut'ah*,¹ nikah *'urfi*,

* Dosen Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹ Di antara buku-buku hukum Islam, banyak yang menjelaskan apa itu pernikahan dan banyak hal tentang itu. Adapun nikah *mutah*, sering diartikan sebagai bentuk pernikahan yang dibatasi dengan perjanjian waktu dan upah tertentu tanpa memperhatikan perwalian dan saksi, untuk kemudian terjadi perceraian apabila telah habis masa kontraknya tanpa terkait hukum perceraian dan warisan [Syarh Shahih Muslim, Hadis no. 1404]. Kalau nikah *syighar*, sering diartikan sebagai tukar menukar anak perempuan atau saudara perempuan tanpa mahar. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*

nikah *sirri*, nikah *syighar*, nikah *misyar* yang dalam negara Barat dikenal dengan nikah *friend*, nikah niat cerai, nikah sampai berhasil mendapatkan anak, nikah dini, dan kemungkinan masih akan berkembang bentuk nikah-nikah yang lain.²

Perkara nikah di bawah umur atau yang sering dikenal dengan nikah dini, bukanlah sesuatu hal baru di Indonesia, baik di kota besar maupun pedalaman. Penyebabnya bisa karena alasan ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, atau bahkan hamil lebih dahulu dan lain sebagainya. Banyak penyebab mengapa masyarakat tertarik melakukan atau memberikan anjuran kepada putra-putrinya untuk melakukan nikah dini.³

Namun yang menjadi persoalan adalah, masih banyak pelaku pernikahan dini bahkan orang Tua [yang menganjurkan anak-anaknya untuk melakukan pernikahan dini] yang belum menyadari betul akan bahaya melakukan pernikahan dini atau pernikahan yang belum waktunya itu. Baik bahaya yang diperoleh adalah bahaya secara medis kesehatan maupun bahaya secara sosial dan psikologis. Atas fenomena itulah, tulisan ini diurai.

II. Nilai Sakralitas Pernikahan

Sebagai manusia, makhluk Tuhan yang berjenis perempuan tentu sama dengan makhluk yang berjenis laki-laki dalam konteks membutuhkan pendamping yang dalam Islam disebut sebagai hidup berpasang-pasangan atau dengan sebutan lain melakukan pernikahan. Artinya, tidak hanya laki-laki saja yang membutuhkan pasangan namun juga perempuan. Inilah

[Yogyakarta; Liberty 1986], 24-26. Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* [Yogyakarta; Darussalam, 2004], 6-15.

² Beberapa bentuk nikah tersebut ada, karena memang tidak sedikit orang yang melakukannya. Tentu saja para ahli hukum Islam penting untuk memberikan tanggapan dan responnya atas beberapa fakta realita yang memang terus berkembang. Islam sebagai *way of life* dituntut mampu memberikan ketegasannya dalam konteks hukum pernikahan tersebut sehingga masyarakat muslim mampu memilah dan memilih mana model pernikahan yang sesuai dengan prinsip dan cita-cita Islam. Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* [Yogyakarta; Darussalam, 2004], 11-13.

³ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* [Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset, 1997], 5-9

yang kebanyakan pengamat atau sosiolog Islam menyebutnya sebagai hidup berdampingan atau yang sering disebut sebagai pernikahan atau perkawinan. Baik perempuan maupun laki-laki, adalah sama-sama membutuhkan pendamping dalam konteks melaksanakan fitrah Tuhan.⁴

Perkawinan, dari sudut bahasa, adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*.⁵ Kedua kata tersebut menjadi istilah pokok yang digunakan al-Quran untuk menunjuk pada istilah perkawinan atau pernikahan.⁶ Kata *Zauj* berarti pasangan, *nikah* berarti berhimpun. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah & berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. *Zauj* memberi kesan saling melengkapi bukan saling mendominasi.

Bagi individu, mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan”, dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi sebuah ketenteraman yang dalam istilah al-Qur’an disebut dengan sebutan *sakinah*⁷ [QS: Al-Rum (30): 21].

⁴ Ayat al-Qur’an mengatakan; *Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari (kebesaran Allah) (QS Al-Dzariyat [51]:49). Mahasuci Allah yang telah menciptakan semua pasangan, baik dari apa yang tumbuh di bumi, dan dan jenis mereka (manusia) maupun dari (makhluk-makhluk) yang tidak mereka ketahui (QS Ya Sin [36]: 36).*

⁵ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Al-’Asri; Arab-Indonesia* [Yogyakarta; Yayasan Ali Maksum PP. Krapyak, 1996],

⁶ Kata “perkawinan”, banyak ahli mengartikan sebagai bergandengan. Dalam bahasa Arabnya, adalah diambil dari kata *Az-zawaj* yang menunjukkan arti: bersatunya dua perkara, atau bersatunya ruh dan badan untuk kebangkitan. Karena perkawinan menunjukkan makna bergandengan, maka disebut juga “*al-Aqd*”, yakni bergandengan (bersatu)nya antara laki-laki dengan perempuan, yang selanjutnya diistilahkan dengan “*zawaja*”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “nikah” sebagai (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); (2) perkawinan. Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Al-’Asri; Arab-Indonesia* [Yogyakarta; Yayasan Ali Maksum PP. Krapyak, 1996], Bandingkan dengan JS. Badudu dan Sutan Mohammad Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* [Jakarta; Pustaka Sinar Harapan; 1994].

⁷ *Sakinah* terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai *sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah tadinya ia meronta.

Dalam kaitan dengan manusia dan kemanusiaan secara umum, tujuan pernikahan dari sudut agama, setidaknya adalah untuk melaksanakan: a]. Reproduksi. Regenerasi dirangkai dengan *mawaddah wa rahmah* (QS an-Rum 21, an-Nisa 1, An-Nahl 72). b]. Pemenuhan kebutuhan biologis (al-Ma'arij;29-30, al-Muminun;5-7, al-Baqarah;187) c]. Memperoleh ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) (QS: ar-rum; 21. d]. Menjaga kehormatan (diri, anak dan keluarga). e]. Beribadah kepada Allah.

Hukum keluarga dalam Islam cukup mencakup dan sangat rinci mulai dari memilih pasangan hidup, tata cara perkawinan, tata krama hubungan suami-isteri, menyambut kelahiran anak, pendidikan anak dalam keluarga, kematian bahkan sampai pembagian warisan. Di dalam tujuan pernikahan, banyak ulama' menyebutnya yang antara lain adalah untuk mendapatkan keturunan, *hifdz an nasl*. Institusi keluarga sehat dan ideal, pada dasarnya merupakan wadah paling efektif untuk menciptakan individu-individu yang bermoral, di mana para anggotanya belajar untuk saling menghormati, melindungi dengan penuh kasih sayang, walaupun peran dan status para anggotanya berbeda.

Keluarga adalah lembaga penting dalam proses pengasuhan anak. Keluarga yang baik dalam pandangan Islam dikenal sebagai keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yang bercirikan konsistensi cinta kasih suami-isteri berdasarkan prinsip perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidza* (an-Nisa; 21), perjanjian teguh saling memenuhi kebutuhan satu sama lain.

Salah satu tujuan Islam melalui perkawinan yang sah tersebut, diakui undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Perkawinan sah menurut undang-undang yang berlaku, menjadikan pasangan suami-isteri mendapat kepastian hukum dan anak-anak yang dilahirkan

Sakinah -karena perkawinan— adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang. Kajian mengenai *sakinah*, bisa dibaca dalam buku-buku seperti; Abdul Mujib, *Kepribadian dalam Psikologi Islam* [Jakarta; PT. Raja Grafindo, 2006], 129-138. Bandingkan dengan, Ahmad Amin, *Akhlaq* [Kairo; Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1929], 23-25. Ibn Miskawaih, *Menuju Kesempurnaan Akhlaq*, terj. Helmi Hidayah [Bandung; Mizan, 1994], 12-17

mendapat kejelasan status hukum. Ciri ini juga didasari prinsip bahwa membangun keluarga adalah amanat Allah Swt, yang setiap pihak terikat untuk menjalankannya.⁸

Q.S. al-Nisa ayat 9 mengisyaratkan bahwa suami-istri bertanggung jawab atas generasi penerusnya, baik dalam hal kesejahteraan, intelektual, spiritual, maupun akhlaknya. Surat Luqman ayat 13-19, menunjukkan bahwa suami berperan penting dalam pengasuhan dan pendidikan anak.

Berangkat dari arti penting dan posisi keluarga sebagai dasar pembentukan masyarakat dan landasan bagi keberlanjutan kemanusiaan itu, maka agama menyarankan perlunya kesiapan-kesiapan dan persiapan sebelum melakukan pernikahan. Al-Quran, dalam hal ini, antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah.⁹

Karena itu kemudian dalam pemahaman tentang pembentukan keluarga dalam perkawinan, dikenal usia yang matang [tidak terlalu dini] atau dengan kata lain betul-betul siap untuk melakukan pernikahan. Kematangan tersebut -tidak terlalu dini- tentunya adalah berkaitan dengan kematangan dan kesiapan fisik di satu sisi, kematangan dan kesiapan jiwa dan sosial di sisi lain. Hal ini menjadi penting disadari oleh masyarakat karena banyaknya fenomena dewasa ini yang ramai-ramai melakukan anjuran untuk melangsungkan pernikahan dini tanpa melihat dan mere-nungkan efek negatif dan bahaya yang bisa mengancam.

III. Dampak Pelaksanaan Pernikahan Dini dari Ranah Sosial dan Kesehatan

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, pada dasarnya mengikuti fitrahnya seperti halnya melakukan pernikahan.¹⁰ Praktek pernikahan ini,

⁸ Dengan pernikahan seseorang dapat memenuhi kebutuhan fitrah *insaniyahnya* (kemanusiaannya) dengan cara yang benar sebagai suami isteri, lebih jauh lagi mereka akan memperoleh pahala disebabkan telah melaksanakan amal ibadah yang sesuai dengan syari'at Allah Swt. Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* [Jakarta; Bulan Bintang, 1974], 10-14.

⁹ QS al-Nur [24]: 31 dan 33.

¹⁰ *Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari (kebesaran Allah)* (QS Al-Dzariyat [51]:49). *Mahasuci Allah yang telah menciptakan semua pasangan,*

atau yang sering kebanyakan dilihat dalam bentuk hidup berpasangan, adalah sudah jauh ditegaskan dalam al-Qur'an [QS. 78:8]. Dalam hal ini, redaksi al-Qur'an berbunyi *wa khalaqnakum azwajan*.¹¹ Praktek masyarakat atas tindakan *azwajan* [berpasang-pasang] itulah, pada gilirannya memunculkan apa yang disebut sebagai konsep pernikahan dalam hukum Islam.¹² Mengapa harus ada konsep atau peraturan dalam pernikahan, tentu ada maksud dan tujuan seperti terciptanya keadilan, kebaikan dan lain-lain.¹³

Akan tetapi, problem konsep pernikahan menjadi penting dicermati ketika belakangan banyak bermunculan praktek pernikahan dini. Yaitu praktek pernikahan yang dilakukan oleh kedua atau salah satu mempelai yang berumur masih kecil [belum matang]. Dalam kasus pernikahan dini ini baik dari kedua mempelai lelaki maupun perempuan atau sebaliknya, adalah tergolong masih belum cukup umur dalam mental psikologi, ekonomi dan sosial pada satu sisi. Praktek pernikahan dini tersebut, tentu saja sangat berbahaya tidak hanya bagi salah satu pasangan namun juga kedua pasangan.

Pentingnya memahami bahaya melakukan pernikahan dini ini, salah satunya adalah berdasarkan pada semakin meningkatnya hubungan tanpa status yang menimbulkan banyaknya penyakit beragam lalu meningkatnya penindasan terhadap perempuan [KDRT] dan banyaknya kawin cerai yang merugikan pihak perempuan. Realita empirik tersebut diasumsikan karena akibat dari adanya pernikahan dini.

Adapun dampak kesehatan yang sangat mungkin diperoleh oleh kedua pasangan pernikahan dini khususnya bagi kaum perempuan adalah;

- a. Banyak menderita anemia selagi hamil dan melahirkan
- b. Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi, adalah akibat pernikahan dini

baik dari apa yang tumbuh di bumi, dan dan jenis mereka (manusia) maupun dari (mahluk-mahluk) yang tidak mereka ketahui (QS Ya Sin [36]: 36).

¹¹ Baca; QS. An-Naba' [78]: 8.

¹² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* [Jakarta; Bulan Bintang, 1974], 2 - 4

¹³ Baca; Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, terj [Bandung; Al-Ma'arif, 1981], cet II, 50-532. Lihat, Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* [Yogyakarta; Penerbit eLSAQ Press, 2004], 434-436.

- c. Mengalami masa reproduksi lebih panjang.
- d. Secara medis, usia bagus untuk hamil 25-35 tahun, maka bila usia kurang meski secara fisik telah menstruasi dan bisa dibuahi, namun bukan berarti siap untuk hamil dan melahirkan serta mempunyai kematangan mental untuk melakukan reproduksi. Yakni berpikir dan dapat menanggulangi resiko-resiko yang akan terjadi pada masa reproduksinya. Seperti misalnya terlambat memutuskan mencari pertolongan karena minimnya informasi sehingga terlambat mendapat perawatan yang semestinya.
- e. Penemuan mutakhir menemukan bahwa pernikahan dini sangat rentan.

Secara medis, rahim anak perempuan yang masih dalam masa pubertas sangat sensitif, meski ia telah mengalami menstruasi.

- f. Anak kecil melahirkan anak kecil lagi adalah sesuatu yang sudah lama dikhawatirkan dalam kedokteran. Situasi ini sangat berbahaya bagi sang ibu karena menceraabut dari masa kanak-kanaknya. Bahkan banyak ibu-ibu yang nikah dini belum bisa belajar mengenai hidup dan bereaksi secara tepat terhadap hidup itu sendiri, dengan kata lain, banyak ibu-ibu menjadi dewasa secara terpaksa. Banyak Ibu muda yang ditempatkan dalam situasi sangat dewasa karena akibat pernikahan dini. Keahlian sebagai orang Tua pun belum muncul utk *memomong* bayi apalagi untuk mencintai dan menyayangi, bahkan Ibu muda yang melakukan pernikahan dini malah cenderung untuk membenci dan tidak mencintai bayinya, membiarkan bayi serta ibunya sekaligus dalam kekacauan perkembangan emosi yang parah.
- g. Menstruasi sekarang muncul kira-kira diumur 12 tahun. Kemampuan fisiologi untuk menjadi hamil sebelumnya tidak muncul. Risiko kontak seksual sebelum mens, misal saja diumur 9 sampai 11 tahun, muncul sebagai sebuah hasil dari rendahnya tingkat hormon estrogen. Risiko yang normal muncul adalah Trauma Vaginal, seperti robeknya tissue lain, akan sangat umum muncul hingga bagian vulva dan vagina akan dipaksa melebar tanpa bisa kembali

normal seperti pada wanita dewasa. Infeksi akan pasti muncul karena lemahnya jaringan tissue yang belum diperkuat oleh hormon estrogen ini. Kanker Cervic (leher rahim), secara medis, akan lebih menyebar luas dan semakin muda sang Istri, maka semakin luas pula penyebarannya.

- h. Perempuan yang masih anak-anak tetapi melakukan pernikahan dini, berisiko melahirkan bayi prematur atau berat badan bayi yang dilahirkan sangat kurang dari normal. Ini bisa sangat berbahaya bagi bayi, bahkan membuatnya berisiko kerusakan otak dan mental yang lebih tinggi. Bayi yang lahir dengan berat kurang dari normal punya risiko mati 20 kali lebih banyak pada tahun pertamanya di banding bayi normal. Bahkan karena pertumbuhan tulang belum lagi lengkap, risiko kerusakan *cephalopelvic* (tulang panggul) sang ibu muda sangat tinggi, karena bayi yang keluar jauh lebih besar dari kemampuan tulang panggul sang Ibu, inipun berakibat pada sulit dan lamanya kelahiran dan berakibat juga pada rusaknya sang bayi jika dipaksakan. Kemungkinan juga, karena nutrisi yang kurang, mayoritas Ibu-ibu muda kebanyakan keguguran dan bisa terkena penyakit *Preeclampsia* dan “kecelakaan” lainnya. *Preeclampsia* dan bentuk akhirnya adalah *eclampsia*, yaitu sebuah penyakit yang khusus bagi kehamilan. *Preeclampsia* dicirikan dengan bertambahnya tekanan darah dan hilangnya protein dalam urine (*proteinuria*). Jika *Preeclampsia* memburuk, seperti biasanya terjadi demikian, akan berkembang menjadi *eclampsia*, yang menambah serangan penyakit lain dengan *symptom* yang lebih kompleks. Tidak sedikit pasien mati karena *eclampsia*. Satu-satunya perawatan yang dikenal untuk penyakit ini adalah melahirkan. Jika tidak dirawat, ada risiko tingi kematian bayi.
- i. Perempuan yang belum umur, alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma,

perobekan yang luas dan infeksi bisa terjadi bahkan akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

Selain berdampak kepada sang Ibu, tentu saja juga bisa berdampak negatif bagi sang anak. Di antara dampak yang bisa terjadi bagi bayi adalah;

- a. Bayi lahir dengan berat rendah
- b. Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi adalah akibat pernikahan dini

Dampak lain selain bahaya kesehatan, adalah dampak atau bahaya sosial. Banyak pengamat sosial mengatakan, bahwa pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab adanya tindakan kekerasan terhadap istri, yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut. Selain itu, masih ada faktor lain penyebab tindak kekerasan terhadap istri, misalkan saja masa pengenalan suami istri yang pendek, kesulitan ekonomi dalam rumah tangga, pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan, ataupun relasi yang buruk dengan keluarga.

Ketika melakukan pernikahan terlalu dini, dapat mengakibatkan terhentinya kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, berinteraksi dengan lingkungan teman sebaya. Tentu saja dengan pernikahan dini, kaum perempuan tidak banyak memperoleh kesempatan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, sehingga berimplikasi terhadap kurangnya informasi dan sempitnya mendapatkan kesempatan kerja, yang otomatis dapat mengakibatkan status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim.¹⁴

Secara psikologis, jiwa anak perempuan yang belum saatnya menikah, masih dianggap belum stabil. Anak biasanya (mestinya) masih menikmati masa bermain dengan teman-teman sebaya. Para orang tua yang menikah-

¹⁴ Terkesan sulit memilih -bagi kaum perempuan- antara apakah harus menikah dini dengan konsekuensi tertinggal dalam pendidikan atau memilih meneruskan pendidikan yang pada faktanya masih banyak ditemukan ragam kurikulum yang bias jender. Tentu hal ini penting diperhatikan bagi pemerintah Indonesia khususnya- dalam kerangka mewujudkan Negara demokratis yang berkembang.

kan anak secara dini, pada dasarnya telah mencabut masa keindahan dunia anak-anak, sebuah hak yang juga mesti mereka dapatkan menurut prinsip HAM mutakhir. Tingkat pendidikan pun bisa menjadi faktor atas masih terjadinya pernikahan dini dalam masyarakat.¹⁵ Tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat yang selama ini masih melaksanakan pernikahan dini, adalah masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Mereka tersebar di pedesaan. Sebaliknya, pelaku pernikahan dini (lazimnya, perempuan adalah pihak yang mudanya), akan tercabut dari pendidikan mereka yang belum tinggi.¹⁶

Fakta riil memperlihatkan, bahwa 2/3 anak gadis yang lahir di Bangladesh di akhir tahun 1950-an, dikawinkan pada saat usia mereka 15 tahun. Di kalangan Muslim India, misalkan, meninggalkan sekolah untuk menikah dini dianggap sebagai sesuatu yang biasa.¹⁷

Fenomena sosial atas terjadinya pernikahan dini, berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Kondisi melanggengkan pernikahan dini, secara tidak langsung hanya akan melestarikan budaya patriarki yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

Bahaya secara psikis, anak perempuan yang belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, dapat menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak perempuan akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajar 9 tahun),

¹⁵ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, terj. [Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007], 102-103.

¹⁶ Menurut Julia Cleves Mosse, ada kemungkinan bahwa perkawinan dan menjadi Ibu terlalu dini, mampu menjadikan anak perempuan terhambat dalam karir pendidikannya. Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, 102.

¹⁷ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, terj. [Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007], 102

hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

Karena pernikahan dini berdampak terhadap kasus-kasus lain seperti; menyebabkan angka kematian ibu dan lain-lain. Bahkan pernikahan dini, memiliki korelasi positif dengan meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, perdagangan manusia, jumlah anak terlantar, serta meningkatnya angka perceraian dan pengangguran. Tentunya, tidak hanya bahaya kesehatan dan sosial saja yang mengancam bagi mereka yang melakukan pernikahan dini, melainkan bahaya psikis dan bahaya lainnya juga bisa didapatkannya.

Dari uraian tersebut jelas bahwa pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur (anak) lebih banyak *mudharat* dari pada manfaatnya. Orang tua setidaknya sadar akan hal tersebut. Orang tua setidaknya berpikir dua kali lipat di dalam memberikan izin menikahkan atau mengawinkan anaknya dalam usia dini dan setidaknya penting untuk memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak.¹⁸ Selain itu, tentunya perlu dilakukan dekonstruksi pada interpretasi agama yang bias jender yang penuh nilai-nilai patriarkat. Menyebarluaskan interpretasi agama yang ramah perempuan, apresiatif, dan akomodatif pada nilai-nilai kemanusiaan, memiliki kemungkinan untuk bisa mengurangi banyaknya tindakan melakukan pernikahan dini.

V. Simpulan

Penyebab banyaknya melakukan pernikahan dini bisa karena alasan ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, atau bahkan hamil lebih dahulu dan lain sebagainya. Banyak penyebab mengapa masyarakat tertarik melakukan atau memberikan

¹⁸ Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dapat mengajukan *class-action* kepada pelaku, melaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), LSM peduli anak lainnya dan para penegak hukum tentu saja harus melakukan penyelidikan untuk melihat adanya pelanggaran terhadap perundangan yang ada dan bertindak terhadap pelaku untuk dikenai pasal pidana dari peraturan perundangan yang ada. Lihat, UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Perkawinan, UU PTPPO.

anjuan kepada putra-putrinya untuk melakukan nikah dini. Namun banyak pelaku pernikahan dini bahkan orang Tua [yang menganjurkan anak-anaknya untuk melakukan pernikahan dini] belum menyadari betul akan bahaya melakukan pernikahan dini. Ada bahaya kesehatan dan bahaya sosial.

Pertama, di antara bahaya kesehatan yang bisa mengancam adalah berisiko melahirkan bayi prematur atau berat badan bayi yang dilahirkan sangat kurang dari normal. Ini bisa sangat berbahaya bagi bayi, bahkan membuatnya berisiko kerusakan otak dan mental yang lebih tinggi. Bayi yang lahir dengan berat kurang dari normal punya risiko mati 20 kali lebih banyak pada tahun pertamanya di banding bayi normal. Bahkan karena pertumbuhan tulang belum lagi lengkap, risiko kerusakan *cephalopelvic* (tulang panggul) sang ibu muda sangat tinggi, karena bayi yang keluar jauh lebih besar dari kemampuan tulang panggul sang Ibu, ini pun berakibat pada sulit dan lamanya kelahiran dan berakibat juga pada rusaknya sang bayi jika dipaksakan, serta banyak kemungkinan lain bahaya yang bisa mengancam dalam wilayah kesehatan

Kedua, di antara bahaya sosial melakukan pernikahan dini adalah meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, perdagangan manusia, jumlah anak terlantar, serta meningkatnya angka perceraian dan pengangguran, meningkatnya penindasan terhadap perempuan [KDRT] dan banyaknya kawin cerai yang merugikan pihak perempuan. Tentunya, tidak hanya bahaya kesehatan dan sosial saja yang mengancam bagi mereka yang melakukan pernikahan dini, melainkan bahaya psikis, bahaya mental psikologi dan bahaya lainnya juga bisa didapatkannya.

Daftar Pustaka

- Adhim, Mohammad Fauzil., *Mencapai Pernikahan Barakah*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset, 1997.
- Ali, Atabik., dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Al-'Asri; Arab-Indonesia*, Yogyakarta; Yayasan Ali Maksu PP. Krapyak, 1996.
- Amin, Ahmad, *Akhlaq*, Kairo; Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1929.

- Asmawi, Mohammad., *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta; Darussalam, 2004.
- Badudu, JS. dan Sutan Mohammad Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan; 1994.
- Mahmassani, Subhi., *Filsafat Hukum Islam*, terj. cet. II, Bandung; Al-Ma'arif, 1981.
- Miskawaih, Ibn., *Menuju Kesempurnaan Akhlaq*, terj. Helmi Hidayah, Bandung; Mizan, 1994.
- Mosse, Julia Cleves., *Gender dan Pembangunan*, terj., Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007.
- Mujib, Abdul, *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, Jakarta; PT. Raja Grafindo, 2006.
- Mukhtar, Kamal., *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta; Bulan Bintang, 1974.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta; Liberty 1986.
- Syahrur, Muhammad., *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta; Penerbit El-Saq Press, 2004.
- UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU Perkawinan
- UU PTPPO.

